

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang diturunkan Allah Swt melalui Nabi Muhammad Saw untuk menjadi pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman. Islam juga agama yang membawa keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Islam mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-unnah.¹ Yang dimaksud dengan muamalah adalah aturan hukum Allah untuk mengatur manusia dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.²

Kegiatan dalam bermuamalah manusia akan saling berhubungan, saling tolong menolong sesamanya. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah Swt yang dimana Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yaitu makhluk yang selalu membutuhkan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam muamalah adalah ijarah. Al ijarah (sewa menyewa) ialah: al ijarah berasal dari kata al ajru yang berarti al iwadh (ganti). Dari sebab itu ats-Tsawab (pahala) dinamai ajru (upah). Menurut pengertian syara' al ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), hal. 5.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-10 (Jakarta: RajaGrafindo, 2016), hal. 2.

perjanjian yang telah disepakati bersama oleh orang yang menyewakan dan orang yang menerima sewaan dengan syarat-syarat tertentu.³

Akad ijarah terdapat rukun dan syarat yang telah ditentukan dan harus dipenuhi. Pertama adalah shighat (ijab Kabul) atau akad (perjanjian) dalam hal ini disyaratkan akad (perjanjian) harus dilakukan sebelum barang yang disewakan itu dipergunakan atau dimanfaatkan. Kedua adalah orang yang menyewakan dan orang yang menyewa harus sama-sama baligh dan berakal. Ketiga adalah obyek kontrak yang terdiri dari pembayaran (sewa) dan manfaat dari penggunaan aset.⁴

Sewa menyewa merupakan perjanjian yang bersifat konsensual (kesepakatan). Perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum, pada saat sewa menyewa berlangsung maka pihak yang menyewakan (mua'jjir) berkewajiban untuk menyerahkan barang (ma'jur) kepada pihak penyewa (mustajir) dan dengan diserahkannya manfaat barang atau benda, maka pihak penyewa berkewajiban untuk menyerahkan uang sewaannya.

Para pihak dalam melaksanakan sewa harus mengerjakan dalam bentuk perjanjian atau akad, dan untuk pihak yang melaksanakannya harus dengan ketulusan pribadi dan penuh kesadaran serta tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Dalam menggambarkan konsep ijarah harus terlihat dengan jelas dan tegas formulasi rukun yang telah dihimpun. Manfaat sebagai suatu objek transaksi adalah manfaat ijab qabul baik secara lisan, isyarat serta tulisan

³ Akhmad Farroh Hasan, "Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer" (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), 49

⁴ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Surabaya: Gemilang Publisher, 2019), 131.

merupakan komponen rukun dari para pihak yang melakukan transaksi sewa yaitu konsumen dan pihak yang menyewakan.⁵

Perkembangan teknologi dan dunia hiburan saat ini memberikan banyak alternatif untuk kegiatan rekreasi, salah satunya adalah game konsol seperti *playstation*. Fenomena penyewaan *playstation* semakin marak di berbagai kalangan, termasuk di kalangan anak-anak. Layanan penyewaan ini memberikan akses mudah kepada anak-anak untuk menikmati hiburan berbasis game tanpa harus memiliki perangkat tersebut. Namun, seiring dengan peningkatan popularitas ini, muncul beberapa persoalan yang relevan dengan pandangan syariah, khususnya terkait akad ijarah dalam transaksi sewa *playstation* bagi anak di bawah umur.

Bisnis *playstation* ini menggunakan konsep dari akad ijarah karena semua fasilitas *playstation* yang digunakan oleh konsumennya harus dibayar berdasarkan harga yang telah ditentukan oleh pemilik *playstation*. Permainan *playstation* ini ada satu jenis *playstation* yaitu tipe *playstation* tipe 3, akad yang digunakan pada permainan ini adalah akad sewa-menyewa dengan sistem sewa hitungan jam, setiap 1/jam *playstation* 3 (tiga) dikenai biaya sewa Rp. 4.000.

Akad ijarah dalam perspektif hukum Islam adalah perjanjian sewa-menyewa yang sah apabila dilakukan oleh pihak-pihak yang memenuhi kriteria sebagai subjek hukum, salah satunya adalah mumayyiz dan baligh. Anak-anak yang berada di bawah umur sering kali belum mencapai syarat tersebut, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan transaksi yang mereka lakukan.

⁵ Helmi Karim, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), h. 30.

Hal tersebut telah dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah pada bagian keempat nomor 2 (dua) yaitu bahwa pihak yang menyewakan dan penyewa diwajibkan cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶

Namun pada prakteknya, Gayatri Playstation melakukan akad sewa menyewa pada anak di bawah umur. Dimana hal tersebut bertentangan dengan ketentuan fatwa yang berlaku mengenai akad ijarah yaitu pihak yang melakukan akad ijarah haruslah orang yang wajib cakap hukum atau berusia 18 (delapan belas) tahun.

Selain itu, ada juga kekhawatiran mengenai dampak dari penggunaan *PlayStation* terhadap anak-anak, baik dari segi waktu yang dihabiskan, jenis permainan yang dimainkan, hingga pengaruh psikologis yang mungkin timbul. Dari sudut pandang syariah, setiap transaksi harus mempertimbangkan kemaslahatan dan menjauhi hal-hal yang dapat merugikan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji aspek syariah terkait akad ijarah dalam penyewaan *PlayStation* yang melibatkan anak di bawah umur.

Praktiknya yang dilakukan oleh pemilik *playstation* telah melakukan perjanjian dengan anak dibawah umur, karena dengan biaya yang sangat terjangkau banyak anak-anak yang tertarik untuk menyewa game tersebut dan anak-anak pun tidak ada rasa terbebani dengan biaya sewa gametersebut. Hal ini sangat bertentangan dengan rukun dan syarat akad perjanjian sewa menyewa (ijarah), karena dalam rukun dan syaratnya pemilik dan penyewa haruslah sama-

⁶ Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah

sama baligh. Maka dari itu dengan latar belakang diatas penulis tertarik untuk menelitidengan judul **“Tinjauan Fatwa DSN MUI No 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah Terhadap Sewa Game Playstation Bagi Anak Dibawah Umur (Studi Di Gayatri Playstation Tunggulsari, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung).**

B. Fokus Penelitian

Pembatasan masalah dalam penelitian ini perlu dilakukan agar pembahasan yang tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, disamping itu juga untuk mempermudah melaksanakan penelitian. Oleh karena itu, penulis membatasi penelitian dengan hanya membahas permasalahan tentang penyewaan playstation kepada anak yang masih di bawah umur di Desa Tunggulsari Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik akad sewa menyewa game *playstation* melibatkan anak dibawah umur di Gayatri *Playstation* Desa Tunggulsari, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung?
2. Bagaimana akad sewa menyewa game playstation di Gayatri Playstation Desa Tunggulsari, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah?

3. Bagaimana pandangan hukum islam mengenai sewa menyewa game playstation yang melibatkan anak dibawah umur di Gayatri Playstation Desa Tunggulsari, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung?

D. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui Bagaimana praktik akad sewa menyewa game *playstation* melibatkan anak dibawah umur di Gayatri Playstation Desa Tunggulsari, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung
2. Untuk mengetahui akad sewa menyewa game *playstation* di Gayatri *Playstation* Desa Tunggulsari, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah?
3. Untuk mengetahui pandangan hukum islam mengenai sewa menyewa game *playstation* yang melibatkan anak dibawah umur

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan penelitian ini maka diharapkan hasil yang akan didapatkan nantinya akan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang hukum islam pada masyarakat ataupun bagi pembaca pada umumnya, dan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat Desa Tunggulsari tentang Praktik akad sewa menyewa yang dilakukan anak dibawah umur menurut hukum Islamnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan usaha untuk menambah dan meningkatkan cara berpikir positif serta mengembangkan kemampuan menganalisis permasalahan yang sedang dihadapi.

b. Bagi Akademik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil pemikiran ilmiah bagi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Dan dapat dijadikan referensi penelitian yang sejenis sehingga tidak terjadi kesamaan objek dalam penelitian yang akan dilakukan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti untuk bisa membuat penelitian yang lebih baik dari ini.

d. Bagi pembaca

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi bahan bacaan dan sumber pengetahuan bagi masyarakat umum yang belum mengetahui persoalan hukum islam tentang penerapan akad ijarah bagi anak dibawah umur.

F. Penegasan Istilah

1. Konseptual

a. Akad Ijarah

Sewa (ijarah) adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah, sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁷

b. Game playstation

Playstation adalah sebuah game console yang telah menggunakan grafis dari era 32-bit. Seringkali juga disebut dengan nama PSX. *Playstation* merupakan game console perintis yang pertama kali menggunakan CD sebagai media penyimpanan dan bukan *catridge*.⁸

c. Anak dibawah umur

Anak di bawah umur adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun/kurang dari 18 tahun atau anak yang masih dalam kandungan.⁹

2. Operasional

Judul penelitian ini adalah Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Sewa Game Playstation Bagi Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Di Gayatri Playstation Tunggulsari, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung). Penelitian ini akan membahas tentang sewa menyewa game playstation bagi anak dibawah umur.

⁷ Suhrawardi K.Lubis dan Farid Wadji, *HukumEkonomi Syariah* (Jakarta Timur: Sinar Grafika,2014),Hal.155- 156

⁸Ali septiansyah, Sejarah Playstation, diakses di <https://aliseptiansyah.wordpress.com/2015/05/26/sejarah-playstation.html>, pada tanggal 24 oktober 2024

⁹ Burhanudin, “Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Korban Kekerasan Di Kota Palu”, Jurnal Media Neliti, Hal. 8

Selanjutnya dipaparkan bagaimana sewa menyewa game playstation bagi anak yang ditinjau dari akad ijarah.

G. Sistematika Pembahasan

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti merumuskan sistematika pembahasan topik penelitian ini meliputi :

Bab I Pendahuluan, pada bab ini memuat tentang gambaran awal dalam konteks penelitian yang meliputi : latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan penelitian.

Bab II kajian teori, bab ini berisi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan dalam melakukan penelitian. Sewa menyewa yang meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, macam-macam, hal-hal yang menyebabkan batalnya dan berakhirnya sewa menyewa (ijarah) serta pengertian akad sewa-menyewa (ijarah) dalam hukum Islam. Pengertian anak dan hak-hak anak. Pengertian playstation

Bab III Metode penelitian, yaitu tahapan-tahapan yang diambil dalam penelitian sewa-menyewa (ijarah) *playstation* di Gayatri *Plasytation* Desa Tunggulsari, yang memaparkan sejarah berdirinya Desa Tunggulsari, terbentuknya usaha playstation dan praktik pelaksanaan sewa menyewa playstation di Gayatri *PlayStation* Desa Tunggulsari Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung.

Bab IV Analisis penelitian, yaitu hasil penelitian berisi paparan dan uraian data-data yang telah diperoleh yaitu analisis praktik pelaksanaan sewa-menyewa

playstation yang dilakukan anak di bawah umur, analisis akad sewa menyewa game playstation di Gayatri Playstation Desa Tunggulsari ditinjau dari Fatwa DSN-MUI NOMOR 112/MUI/IX/2017 tentang akad ijarah, dan analisis hukum Islam sewa-menyewa *playstation* yang dilakukan anak di bawah umur.

Bab V Penutup, merupakan bab penutup yang akan menguraikan kesimpulan hasil penelitian yang merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah diterapkan. Rekomendasi merupakan anjuran yang diberikan penulis untuk penelitian ini.